



P U T U S A N

Nomor 1454/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rio Hermawan Bin Achmad Haryono
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/31 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Kupang Krajan Lor Gg I No 44 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rio Hermawan Bin Achmad Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Drs. VICTOR A SINAGA, SH, Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum FAJAR PANCA YUDHA, Ruko Satelit Town Square A – 41, Jl. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim No. 1454/Pid.Sus/ 2022/PN.Surabaya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1454/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO HERMAWAN Bin ACHMAD HARYONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO HERMAWAN Bin ACHMAD HARYONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp OPPO agar **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa **RIO HERMAWAN Bin ACHMAD HARYONO** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kedung Klinter Gg. I Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau***

Halaman 2 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2022/PN Sby



menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB di Jl. Kedung Klinter Gg. I Surabaya terdakwa dihubungi oleh saksi SONY SUGIARTO (Berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi seseorang Bandar yang bernama DIDIT yang berada dalam lapas lalu terdakwa memberikan nomor telepon saksi SONY SUGIARTO kepada DIDIT selanjutnya mereka janjian untuk mengirim dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi SONY SUGIARTO mendapatkan nomor telepon DIDIT dari terdakwa lalu saksi SONY SUGIARTO menghubungi DIDIT dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu, yang dari pembelian sabu dari DIDIT telah saksi SONY SUGIARTO jual dan masih tersisa 1 (satu) poket klip plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat didepan Hotel 88 Jalan Kedungsari No.78 Surabaya saksi SONY SUGIARTO berhasil di tangkap oleh saksi Tri Nofriyanto S.H dan saksi Rico Praman Kusuma S.H (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SONY SUGIARTO berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 3,18$ (tiga koma delapan belas) gram beserta pipetnya, 2 (dua) unit Handpone, Kartu ATM BCA, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana saksi SONY SUGIARTO selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah saksi SONY SUGIARTO pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Kedung Klinter Gg. VII No. 17 Surabaya ditemukan 1(satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram, Plastik klip kosong, alat untuk nyabu, pipet kaca, Buku catatan penjualan narkotika yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) kotak warna hitam dalam 1 (satu) tas warna merah muda dibawah lemari saksi SONY SUGIARTO;

- Bahwa pada pukul 23.30 Wib di Jl. Kedung Klinter Gg. I Surabaya saksi TRI NOFRIYANTO, SH bersama saksi RICO PRAMANA KUSUMA,SH. (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu ingin menemui saksi SONY SUGIARTO untuk membeli sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp OPPO yang berada dalam genggamannya terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli, menerima, Narkotika Golongan I* tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket klip plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disita atau dengan **berat netto $\pm 0,001$ gram** telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No.Lab. 08391/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.(Ps. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - No :08391/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **RIO HERMAWAN Bin ACHMAD HARYONO** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya tidaknya

Halaman 4 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2022/PN Sby



pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kedung Klinter Gg. I Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB di Jl. Kedung Klinter Gg. I Surabaya terdakwa dihubungi oleh saksi SONY SUGIARTO (Berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi seseorang Bandar yang bernama DIDIT yang berada dalam lapas lalu terdakwa memberikan nomor telepon saksi SONY SUGIARTO kepada DIDIT selanjutnya mereka janjian untuk mengirim dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi SONY SUGIARTO mendapatkan nomor telepon DIDIT dari terdakwa lalu saksi SONY SUGIARTO menghubungi DIDIT dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu, yang dari pembelian sabu dari DIDIT telah saksi SONY SUGIARTO jual dan masih tersisa 1 (satu) poket klip plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di depan Hotel 88 Jalan Kedungsari No.78 Surabaya saksi SONY SUGIARTO berhasil di tangkap oleh saksi Tri Nofriyanto S.H dan saksi Rico Praman Kusuma S.H (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SONY SUGIARTO berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 3,18 (tiga koma delapan belas) gram beserta pipetnya, 2 (dua) unit Handpone, Kartu ATM BCA, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana saksi SONY SUGIARTO selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah saksi SONY SUGIARTO pada hari Rabu tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Kedung Klinter Gg. VII No. 17 Surabaya ditemukan 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram, Plastik klip kosong, alat untuk nyabu, pipet kaca, Buku catatan penjualan narkotika yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak warna hitam dalam 1 (satu) tas warna merah muda dibawah lemari saksi SONY SUGIARTO;

- Bahwa saksi TRI NOFRIYANTO, SH bersama saksi RICO PRAMANA KUSUMA,SH. (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu ingin menemui saksi SONY SUGIARTO, pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp OPPO yang berada dalam genggamannya terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket klip plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disita atau dengan **berat netto $\pm 0,001$ gram** telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08391/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.(Ps. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 08391/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke- 2 KUHP; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI NOFRIYANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RICO PRAMA KUSUMA, SH pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa hendak menemui saksi SONY SUGIARTO BIN KARTONO dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Jalan Kedung klintar Gang I Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp OPPO yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menjadi perantara saksi SONY SUGIARTO BIN KARTONO untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari seorang bandar yang bernama DIDIT yang berada di dalam lapas;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SONY SUGIARTO BIN KARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi RICO PRAMA KUSUMA, SH bersama dengan saksi TRI NOFRIYANTO, SH pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa hendak menemui saksi SONY SUGIARTO BIN KARTONO dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Jalan Kedung klintar Gang I Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa RIO HERMAWAN Bin ACHMAD HARYONO ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp OPPO yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menjadi perantara saksi SONY SUGIARTO BI KARTONO untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari seorang bandar yang bernama DIDIT yang berada di dalam lapas;

Halaman 7 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2022/PN Sby



- Bahwa saksi RICO PRAMA KUSUMA, SH bersama dengan saksi TRI NOFRIYANTO, SH pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap saksi SONY SUGIARTO BIN KARTONO saat berada di depan hotel 88 Jalan Kedungsari No 78 Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi SONY SUGIARTO BIN KARTONO ditemukan barang bukti 1 (satu) poket sabu-sabu seberat ± 0,98 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket sabu-sabu seberat ± 0,41 gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sabu-sabu seberat ± 3,18 gram beserta pipetnya, 2 (dua) unit Handpone, Kartu ATM BCA, dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana yang dipakai saksi SONY SUGIARTO BIN KARTONO;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi RICO PRAMA KUSUMA, SH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa saksi telah melakukan Penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu yang dilakukan oleh Tersangka RIO HERMAWAN Bin HARYONO ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Kedung Klinter Gg. I Surabaya;
- Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka RIO HERMAWAN Bin HARYONO bersama-sama dengan dipimpin oleh Katimsus IPTU IDHAM MALIK SHALASA, S.H.
- Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa Saksi Sebelumnya tidak kenal dengan Tersangka RIO HERMAWAN Bin HARYONO serta baru kenal pada saat penangkapan serta tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap SONY SUGIARTO BIN KARTONO bersama rekan polisi yang lain Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib di Hotel 88 Jl. Kedungsari No. 78 Surabaya dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket klip isi narkoba jenis sabu berat + 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta



bungkusnya; 1 (satu) Poket klip isi narkoba jenis sabu berat + 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) pipet kaca isi narkoba jenis sabu berat + 3,18 (tiga koma delapan belas) gram beserta pipetnya; 2 (dua) unit HP; Kartu ATM BCA; Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ditemukan di dalam saku celana yang dipakai tersangka, Kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah tersangka pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wib di Jl. Kedung Klinter Gg. VII No. 17 Surabaya, ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) Poket klip isi narkoba jenis sabu berat + 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya; Plastik klip kosong; Alat untuk nyabu; Pipet kaca; Buku catatan penjualan narkoba. Ditemukan di dalam 1 (satu) kotak warna hitam dalam 1 (satu) tas warna merah muda dibawah lemari dirumah tersangka.

- Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap RIO HERMAWAN Bin HARYONO ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Kedung Klinter Gg. I Surabaya dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp OPPO.
- Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa melakukan penangkapan terhadap **RIO HERMAWAN Bin HARYONO** ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Kedung Klinter Gg. I Surabaya dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp OPPO.
- Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa Menurut keterangan dari RIO HERMAWAN Bin HARYONO saat di intrograsi bahwa Tersangka SONY SUGIARTO BIN KARTONO membeli narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wib di Jl. Kedung Klinter Gg. VII No. 17 Surabaya, awalnya Tersangka SONY SUGIARTO BIN KARTONO membeli melalui perantara RIO HERMAWAN Bin HARYONO dari seseorang bandar yang bernama DIDIT Yang berada didalam lapas dan diranjau pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di depan Bank BCA Jl. Diponegoro Surabaya.
- Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa Tersangka SONY SUGIARTO BIN KARTONO membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari seseorang bandar yang bernama EDI Yang berada didalam lapas sejak bulan Mei 2022 dan seseorang bandar yang bernama DIDIT



melalui **RIO HERMAWAN Bin HARYONO** Yang berada didalam lapas sejak bulan Mei 2022.

- Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa Tersangka **SONY SUGIARTO BIN KARTONO** membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bandar yang bernama DIDIT Yang berada didalam lapas dengan perantara **RIO HERMAWAN Bin HARYONO** sudah 2 (dua) kali, yaitu yang pertama Tersangka SONY SUGIARTO BIN KARTONO membeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diranjau pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di depan Bank BCA Jl. Diponegoro Surabaya Yang kedua Tersangka **SONY SUGIARTO BIN KARTONO** membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diranjau pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di depan Bank BCA Jl Diponegoro Surabaya.
- Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa untuk 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan SONY SUGIARTO BIN KARTONO pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wib di Jl. Kedung Klinter Gg. VII No. 17 Surabaya. Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18 00 wib Tersangka SONY SUGIARTO BIN KARTONO menghubungi RIO HERMAWAN Bin HARYONO, SONY SUGIARTO BIN KARTONO menyampaikan jika Tersangka SONY SUGIARTO BIN KARTONO mau membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas. Kemudian seseorang yang bernama DIDIT Yang berada didalam lapas menghubungi Tersangka SONY SUGIARTO BIN KARTONO dan janjian untuk diranjau pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di depan Bank BCA Jl. Diponegoro Surabaya. Setelah mengambil ranjauan Tersangka **SONY SUGIARTO BIN KARTONO** menjual ke beberapa pembeli Tersangka **SONY SUGIARTO BIN KARTONO** dan sisa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wib di Jl. Kedung Klinter Gg. VII No. 17 Surabaya.
- Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa **RIO HERMAWAN Bin HARYONO** tidak diberi upah oleh **SONY SUGIARTO** maupun seorang bandar yang bernama DIDIT didalam Lapas, karena **RIO HERMAWAN Bin HARYONO** hanya dimintai tolong.

Halaman 10 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2022/PN Sby



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi RICO PRAMA KUSUMA, SH bersama dengan saksi TRI NOFRIYANTO, SH pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa Terdakwa saat itu hendak menemui saksi SONY SUGIARTO BIN KARTONO dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Jalan Kedung klintar Gang I Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp OPPO yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menjadi perantara saksi SONY SUGIARTO BIN KARTONO untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari seorang bandar yang bernama DIDIT yang berada di dalam lapas;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengerti barang tersebut adalah barang yang dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp OPPO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang saat itu hendak menemui saksi SONY SUGIARTO BIN KARTONO dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Jalan Kedung klintar Gang I Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp OPPO yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa;

Halaman 11 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menjadi perantara saksi SONY SUGIARTO BIN KARTONO untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari seorang bandar yang bernama DIDIT yang berada di dalam lapas;

- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan dan mendakwa Terdakwa RIO HERMAWAN Bin ACHMAD HARYONO sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

- #### Ad.2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB di Jl. Kedung Klinter Gg. I Surabaya terdakwa dihubungi oleh saksi SONY SUGIARTO (Berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi seseorang Bandar yang bernama DIDIT yang berada dalam lapas lalu terdakwa memberikan nomor telepon saksi SONY SUGIARTO kepada DIDIT selanjutnya mereka janjian untuk mengirim dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut, setelah saksi SONY SUGIARTO mendapatkan nomor telepon DIDIT dari terdakwa lalu saksi SONY SUGIARTO menghubungi DIDIT dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu, yang dari pembelian sabu dari DIDIT telah saksi SONY SUGIARTO jual dan masih tersisa 1 (satu) poket klip plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;

Dengan demikian unsur " pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I," telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 13 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2022/PN Sby



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp OPPO, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO HERMAWAN Bin ACHMAD HARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp OPPO, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2022, oleh kami, Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Tirta, S.H., M.H., dan Gunawan Tri Budiono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anang Arya Sukma Dinata Kasuma, S.H., M.Hum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

T.t.d.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

T.t.d.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Haryono, SH., M.Hum.

Halaman 15 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2022/PN Sby